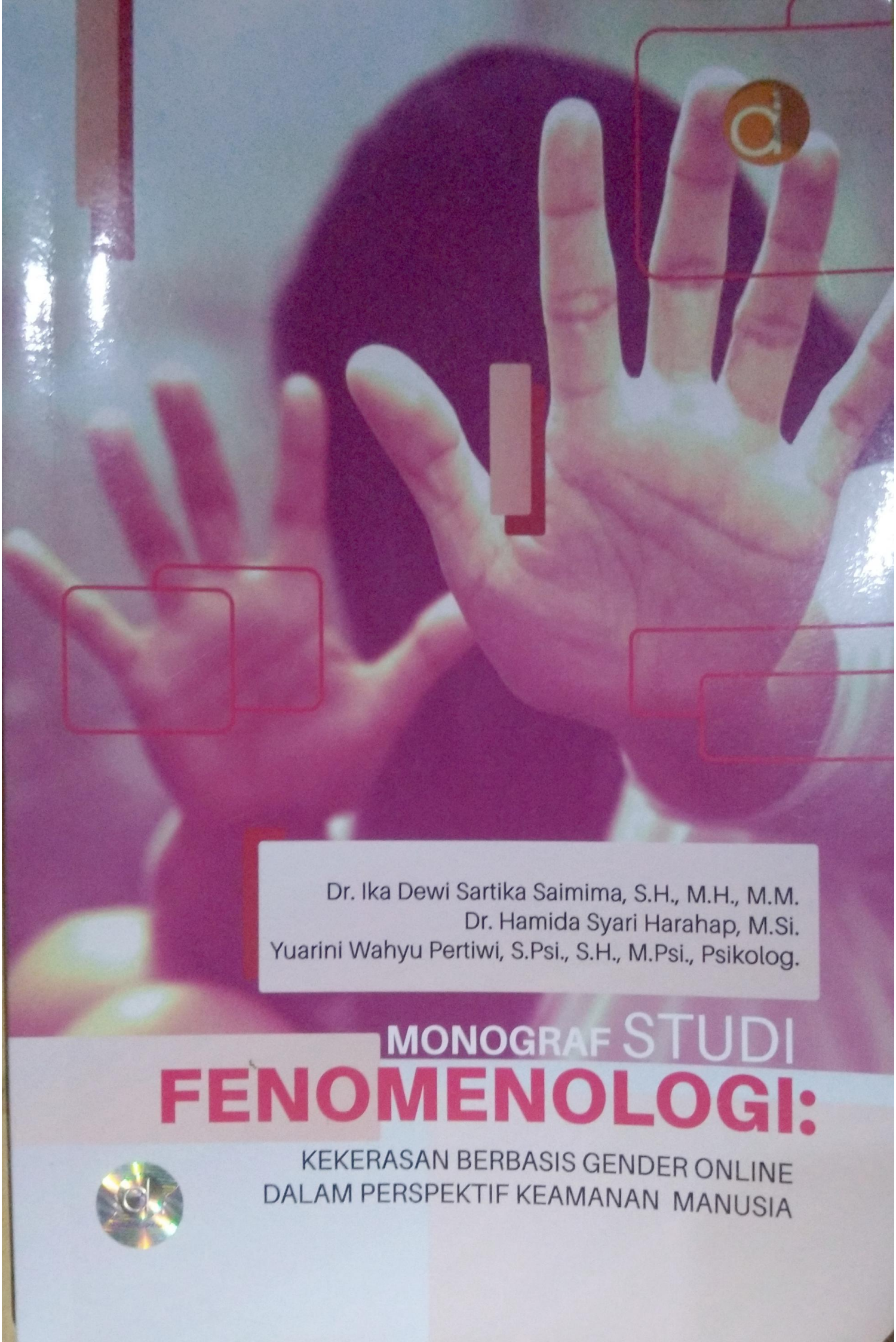

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Dr. Hamida Syari Harahap, M.Si.
Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog.

MONOGRAF STUDI FENOMENOLOGI:

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

MONOGRAF STUDI FENOMENOLOGI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

Ika Dewi Sartika Saimima, Hamida Syari Harahap, dan Yuarini Wahyu Pertiwi

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Zulita Andan Sari

Proofreader :
Meyta Lanjarwati

Ukuran :
vi, 48 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-4215-1

Cetakan Pertama :
Februari 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. karena rahmat dan hidayah-Nya monograf *Kekerasan Berbasis* Gender *Online dalam Perspektif Keamanan Manusia* telah selesai dikerjakan. Penulisan monograf ini didasarkan rasa prihatin kami karena kasus kekerasan berbasis gender *online* sering terjadi bersamaan dengan perkembangan platform media sosial. Aplikasi kencan Tinder menjadi salah satu media sosial yang diminati para pencari jodoh. Harapan untuk mendapatkan jodoh ternyata seringkali tidak sesuai dengan harapan. Responden dan narasumber penelitian kami menyebutkan bahwa sebagai pengguna aplikasi Tinder harus selektif dan berhati-hati dalam memberikan informasi tentang data diri. Pengguna aplikasi Tinder seringkali menjadi lengah karena janji manis yang diberikan sehingga perkenalan melalui media sosial tersebut berujung pada kekerasan seksual. Monograf ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati saat menggunakan media sosial.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh responden dan narasumber yang bersedia kami wawancara. Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan agar menyempurnakan tulisan kami berikutnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh responden dan narasumber yang bersedia kami wawancara. Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan agar menyempurnakan tulisan kami berikutnya.

Jakarta, Januari 2022
Penulis

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Dr. Hamida Syari Harahap, M.Si.
Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog

MONOGRAF

STUDI FENOMENOLOGI:

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:
i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MONOGRAF

STUDI FENOMENOLOGI:
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Dr. Hamida Syari Harahap, M.Si.
Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog.

deepublish
Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang Masalah 1
- 1.2. Fokus Penelitian 7
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 15
- 3.1. Tujuan Penelitian 15
- 3.2. Manfaat Penelitian 15

BAB IV METODE PENELITIAN 17

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 21
- 5.1. Hasil Penelitian 21
- 5.2. Pembahasan 36

BAB VI PENUTUP 42
- 6.1. Kesimpulan 42
- 6.2. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan aplikasi media sosial yang terjadi saat ini merupakan bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang tidak terbendung. Masyarakat menjadi penikmat dan pengguna dari perkembangan teknologi informasi. Media sosial merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi. Melalui media sosial kita dapat membangun jaringan sosial tanpa batas. Jaringan sosial ini merupakan salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang. Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, di mana ikatan yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial (Agusyanto, 2014). Media sosial merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya tanpa harus berkomunikasi secara tatap muka. Hal ini membuat para pengguna media sosial lebih berani mengekspresikan diri melalui fasilitas dan aplikasi yang disajikan, seperti Blog, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp.

Selain berbagai jenis media sosial tersebut, saat ini berkembang pula aplikasi kencan berbasis *online* salah satunya adalah Tinder, di mana aplikasi *online dating* ini berada di puncak popularitas yang penggunanya

tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tinder adalah aplikasi *online dating* yang telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu pengguna menemukan calon pasangan potensial di area yang spesifik (Hess, 2014). Tinder yang diluncurkan pada tahun 2012 terbilang cukup sederhana dibanding dengan situs *online dating* pada umumnya, yaitu hanya berisi beberapa foto dan informasi personal yang pendek. Pengguna menggeser ke kiri untuk menolak seseorang dan menggeser ke kanan jika suka. Jika kedua pengguna saling menggeser ke kanan, artinya mereka *matched* dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Sementara jika salah satu atau keduanya ada yang menggeser ke kiri maka keduanya tidak dapat berkomunikasi.

Ketika menjalin interaksi atau berkomunikasi dengan orang lain, tentunya manusia memerlukan keterbukaan diri (*self-disclosure*) yaitu bagaimana seseorang mengungkapkan informasi tentang diri sendiri yang biasanya belum ditemukan orang lain (Wood, 2013). Keterbukaan ini penting dalam suatu hubungan atau komunikasi karena dengan membuka diri akan membantu orang lain ketika menilai diri kita dan juga membantu untuk berbagi segala sesuatu yang dirasakan atau alami.

Tinder sebagai sarana *online dating* dan komunikasi melalui internet tentu berkaitan dengan proses *self-disclosure* antar penggunanya demi mendapatkan kekasih. *Self-disclosure* berperan penting dalam menjalin hubungan di Tinder, karena melalui *self-disclosure* individu dapat saling mengenal dan memutuskan untuk menjalin hubungan atau tidak. *Self-disclosure* dalam hubungan *online* sendiri bersifat linear, dari *nondisclosure* menuju *full disclosure*. Pada sisi lain, *self-disclosure* ini juga memiliki sisi bahaya maupun risiko seperti penolakan, kerugian material, kesulitan intrapribadi (Devito, 2011) karena maraknya tindak kejahatan di dunia maya. Hal ini seperti kasus yang dialami oleh seorang perempuan muda yang merasa kecewa dan sakit hati sehingga trauma karena merasa mudah jatuh cinta dan perasaannya tidak dibalas oleh teman kencan laki-lakinya karena tidak menganggap bahwa hubungan yang dijalaninya melalui Tinder akan berjalan serius (Wulan, 2015). Serta seorang perempuan *single* yang frustrasi karena ternyata teman kencan laki-lakinya di Tinder sudah berkeluarga, di mana hal ini korban merasa dibohongi setelah ia mengungkapkan informasi dirinya dengan jujur dan merasa dekat dengan laki-laki tersebut (Haryono, 2014).

Merujuk kepada sedikit contoh kasus tersebut, diketahui bahwa salah satu penyebab mengapa banyak terjadi kejahatan di dunia maya bagi pengguna sosial media atau aplikasi kencan *online* adalah karena kebanyakan mereka merasa terbuka untuk memberikan informasi tentang dirinya dan tentu hal ini karena adanya perasaan nyaman dengan lawan bicara atau *self-disclosure* tersebut. *Self-disclosure* adalah pesan tentang diri seseorang yang dikomunikasikan dengan orang lain (Wheeless & Grotz, 1976). Seiring dengan semakin akrabnya sebuah hubungan, maka *self-disclosure* akan semakin sering dan mendalam. Para ilmuan mengakui bahwa meskipun isyarat non-verbal terbatas secara *online*, *self-disclosure* di internet sering kali memungkinkan individu mengungkapkan informasi pribadi dengan rasa aman dan bebas. Komunikasi yang terkomputasi sebagian dicirikan oleh *self-disclosure yang tinggi*. Studi juga menemukan bahwa *self-disclosure* lebih tinggi pada *Computer-mediated communication* dari pada *face to face*, dan bahwa kedua anonimitas visual dan kesadaran diri publik/pribadi yang meningkat dapat terlibat dalam efek ini. (Joinson, 2001)

Adapun dimensi mengapa pengguna internet bisa terjadi *self-disclosure* dengan lawan bicara adalah ia memiliki maksud dan tujuan ketika mengungkapkan siapa dirinya, menjadi mudah memberikan foto atau video dirinya kepada lawan bicara, adanya valensi positif dari unsur kehidupan yang mereka bagikan ke lawan bicara, menjadi jujur tentang dirinya, dan meningkatkan kedalaman yang lebih intim (Joinson, 2001). Oleh karenanya, ketika pengguna internet sudah merasa dekat dengan lawan bicara atau pasangannya akan menjadi target mudah menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* dan memberi dampak terhadap kondisi psikologisnya. Oleh karenanya penting untuk diketahui bagaimana gambaran *self-disclosure* pengguna internet ketika berinteraksi dengan lawan bicara atau pasangan menggunakan media sosial.

Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh Ruhban (2013) ditemukan bahwa perempuan akan lebih terbuka kepada individu yang mereka sukai, dan pria mengungkapkan lebih kepada individu yang mereka percayai. Menurut Jaurard (D. Nugroho, 2013) perempuan dan laki-laki berbeda karena mereka memiliki harapan yang berbeda. Harapan pria untuk terlihat lebih kuat, tidak emosional dan kerja keras, sedangkan wanita lebih terlihat mampu menolong dan menyenangkan orang lain.

Perempuan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mereka yang termasuk ke dalam periode usia dewasa awal. Hal ini karena pada masa dewasa awal, individu mulai berpikir untuk mencari pasangan hidup dengan membina hubungan saling mendukung untuk membangun kehidupan yang akan datang. Masa dewasa awal adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluhan dan berakhir pada usia tiga puluhan (Santrock, 2012). Dalam dewasa awal ini, tahap yang sedang dialami adalah *intimacy vs. isolation* di mana pada fase ini seseorang diharapkan sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan individu lain. Kondisi tentang adanya perbedaan *self-disclosure* antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan perempuan menjadi target terbanyak menjadi korban kejahatan *online*.

Dalam catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus yang ditangani Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama. Sementara laporan yang diterima di lembaga layanan mitra Komnas Perempuan terdiri atas 8.234 kasus, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya merupakan kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. (Komnas, 2021) Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender secara *online* dilaporkan mengalami peningkatan. Jika di tahun 2019 hanya 126 kasus, maka di tahun 2020 menjadi 510 kasus. Bentuk kekerasan yang dilaporkan terdiri atas kekerasan psikis 49% (491 kasus), kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus). Peningkatan ini signifikan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di dunia.

Masa pandemik Covid-19 di tahun merupakan tahun terberat bagi seluruh aktivitas kehidupan di berbagai belahan dunia. Hampir semua aktivitas dilakukan di rumah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Dalam bidang Pendidikan, pekerjaan tentunya hal ini mempermudah proses pembelajaran dan pekerjaan sehingga membuat masyarakat lebih peka terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain tingkat kriminalitas juga semakin tinggi.

Aktivitas yang tinggi dalam penggunaan jaringan internet terutama media sosial melahirkan kejahatan non konvensional yang semakin terus berkembang. Salah satu bentuk kejahatan non konvensional yang saat ini sedang marak adalah kekerasan terhadap gender yang dilakukan secara *online*/siber. Hal ini terlihat pada adanya perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi melalui media internet. Perilaku menyimpang yang terjadi melalui media internet tersebut terjadi pada beberapa platform media sosial salah satunya adalah Tinder. Bentuk dari perilaku menyimpang melalui interaksi Tinder tersebut terdiri atas pelecehan seksual, *bullying*, penipuan, dll. Jika sebelumnya kejahatan terjadi secara konvensional, maka dengan perkembangan teknologi informasi terjadi juga perkembangan bentuk kejahatan non konvensional.

Van Hamel (Setiadi & Andriasari, 2013) menyatakan bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*), dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum dan patut dipidana (*strafwardig*) dan dilakukan dengan kesalahan." Mengacu pada pendapat Hamel, dapat dikatakan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga harus dikenakan sanksi pidana. Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (S. R. Sianturi., 2002) Dalam suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada pendapat Sianturi tersebut, maka tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi pun harus memenuhi unsur-undur tindak pidana. Seseorang yang menggunakan media internet untuk melakukan kejahatannya dapat disebut sebagai subjek hukum, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan bersifat melawan hukum. Jika tindak pidana konvensional dilakukan secara langsung kepada korbannya, maka

dalam tindak pidana melalui media internet dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi. Tindakan yang dilakukan melalui media internet tersebut dilarang melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tindak pidana dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi ini terjadi seluruh dunia. Aplikasi Tinder merupakan aplikasi kencan yang banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu modus kejahatan dalam aplikasi kencan adalah Love Scam. (Judhita, 2015) Orang mencari jodoh melalui aplikasi kencan namun tidak menyadari bahwa dirinya telah ditipu karena pelaku biasanya melakukan pendekatan yang cukup lama untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya. Penipuan asmara *online* mengungkapkan bahwa angka prevalensi jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, terutama yang didasarkan pada pelaporan kejahatan tersebut kepada Polisi. Data menunjukkan bahwa kejahatan melalui aplikasi kencan tersebut kurang dilaporkan. (Whitty, M. T. & Buchanan, 2012)

Kasus penyebaran video porno melalui media internet merupakan kasus yang seringkali terjadi di Indonesia. Penyebaran konten video porno tersebut seringkali dilakukan dengan cara meng-*hack* data seseorang namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti mantan pacar maupun mantan suami. Media internet menjadi tidak aman khususnya bagi perempuan, keamanan atas data pribadi seharusnya menjadi prioritas Negara untuk melindungi warga negaranya. Namun sampai saat ini undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi belum ada.

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang masalah, fokus dari tulisan ini adalah tentang pengguna media sosial khususnya pengguna aplikasi *dating online* Tinder yang tidak menyadari akan bahaya yang mengintai ketika mereka berinteraksi, berkomunikasi maupun bertukar informasi melalui aplikasi *dating online* yang tujuan awalnya adalah membina pertemanan sehingga memiliki *self-disclosure*. Pengguna aplikasi Tinder tidak menyadari bahwa telah terjadi kekerasan atau pelecehan seksual secara *online*. Kekerasan Berbasis Gender *Online* sebagai *Technology-Facilitated* Gender *Based Violence* (TFGBV). Kekerasan ini meliputi penguntitan (*stalking*), penindasan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), pencemaran nama baik (*defamation*), ujaran kebencian (*hate speech*), eksploitasi (*exploitation*), dan gender *trolling*. (Mueller, J., Brien-milne, L. O., & Wandera, 2018).

Tidak hanya perempuan, pelecehan tersebut juga menimpa laki-laki. Pelecehan seksual melalui media sosial ini biasanya menyerang pada data pribadi korban, eksploitasi tubuh perempuan dan seksualitasnya.

1.2. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah keamanan komunikasi bagi pengguna aplikasi Tinder agar terhindar dari kekerasan berbasis gender *online*?
2. Bagaimanakah gambaran *self-disclosure* pengguna aplikasi Tinder ketika melakukan interaksi komunikasi di dunia maya?
3. Bagaimanakah faktor-faktor kekerasan berbasis gender *online* dalam perspektif keamanan manusia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Keprihatinan dari kasus KGBO adalah terjadinya kriminalisasi terhadap korbannya. Hal ini mengakibatkan korban KBGO tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan pemanfaatan aplikasi Tinder sebagai sarana interaksi komunikasi
b. Menjelaskan gambaran *self-disclosure* dalam melakukan interaksi komunikasi melalui aplikasi Tinder
c. Menjelaskan faktor-faktor kekerasan berbasis gender *online* berdasarkan perspektif keamanan manusia

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan edukasi bagi para pengguna media sosial agar tidak menjadi korban KGBO.
b. Memberikan referensi literatur mengenai KGBO, *self-disclosure* dan komunikasi massa.
c. Menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum maupun praktisi psikologi dan komunikasi akan fenomena KGBO sehingga dapat ditentukan metode penanganannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada teori komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, *mass communication*, sebagai kependekan dari *mass media communication*. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang *mass mediated*. Istilah *mass communication* atau *communications* diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (*mass media*) sebagai kependekan dari *media of mass communication*. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Berlo dalam Wiriyanto (2005), mengartikan massa sebagai meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada ujung lain saluran.

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan untuk orang banyak yang tidak harus berada di lokasi yang sama tapi tersebar dan terpencar di berbagai lokasi, namun dalam waktu yang bersamaan mereka bisa mendapatkan pesan-pesan komunikasi atau informasi yang sama, jadi dapat dikatakan mereka merupakan orang-orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa.

Ciri-ciri komunikasi massa, menurut McQuail (1987) adalah sebagai berikut:

1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis;
2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi;
3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim;
4. Mempunyai publik yang secara tersebar.

Media sosial bila diterjemahkan secara konseptual yaitu media diartikan sebagai sarana penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sedangkan sosial itu merujuk pada saling bekerja sama (*co-operative work*), yaitu terdapatnya karakter kerja sama atau saling mengisi di antara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat. Bila dikaitkan maka melalui media sosial media sosial seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi (Nasrullah 2016).

Masih dalam Nasrullah (2016), media sosial juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain: (1) Kesederhanaan, karena sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang yang tidak memiliki latar belakang IT pun dapat mengaksesnya; (2) Membangun Hubungan, karena menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan; (3) Jangkauan Global, di mana informasi dapat dikomunikasikan dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis; dan (4) Terukur, dengan *system tracking* yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur dan relatif waktu yang singkat.

Sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio maupun televisi. Adapun karakteristik media sosial menurut yaitu: (1) Jaringan (*network*). Media sosial memiliki karakter jaringan sosial; (2) Informasi (*information*). Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial; (3) Arsip (*archive*). Arsip mengubah cara menghasilkan, mengakses, hingga menaruh informasi; (4) Interaksi (*interactivity*). Pengguna bisa berinteraksi, baik di antara pengguna itu sendiri maupun dengan produser konten media; (5) Simulasi sosial (*simulation of society*). Pengguna media sosial bisa dikatakan sebagai warga negara

Definisi tentang keamanan manusia disampaikan oleh UNDP sebagai *"first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development."* (Pulih, 2020) UNDP juga menyebutkan tipe keamanan manusia terdiri atas: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Berdasarkan uraian tersebut maka konsep keamanan manusia mencakup beberapa asas penting yaitu: *Freedom from fear, Freedom from want,* dan *Freedom to live in dignity.*

Konsep keamanan personal yang disampaikan tersebut jika dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender *online* belum terpenuhi. Berbagai penelitian tentang kekerasan berbasis gender *online* menjelaskan bahwa KGBO merupakan kejahatan serius dan menimpa siapa saja dan bisa berdampak pada kesehatan mental korbannya, mengakibatkan hilangnya percaya diri, depresi, gelisah, ketakutan, bahkan bisa berpikir untuk melakukan bunuh diri. (Pulih, 2020)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Keprihatinan dari kasus KGBO adalah terjadinya kriminalisasi terhadap korbannya. Hal ini mengakibatkan korban KBGO tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pemanfaatan aplikasi Tinder sebagai sarana interaksi komunikasi
2. Menjelaskan bagaimana gambaran *self-disclosure* perempuan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui aplikasi Tinder
3. Menjelaskan faktor-faktor kekerasan berbasis gender *online* berdasarkan perspektif keamanan manusia melalui aplikasi Tinder

3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan edukasi bagi para pengguna media sosial agar tidak menjadi korban KGBO.
2. Memberikan referensi literatur mengenai KGBO, *self-disclosure* dan komunikasi massa.

3. Menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum maupun praktisi psikologi dan komunikasi akan fenomena KGBO sehingga dapat ditentukan metode penanganannya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Metode kualitatif menurut Creswell (2015) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014) menyebutkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

wawancara atau sumber data lainnya mengenai bagaimana subjek mengalami suatu topik, buat daftar dari pernyataan-pernyataan penting tersebut. Hal ini disebut proses *horizonalizing*.

3. Mengambil pernyataan-pernyataan penting dari proses *horizonalizing* kemudian menggabungkan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam unit-unit bermakna, disebut "*meaning unit*".
4. Peneliti kemudian menuliskan sebuah deskripsi tentang "apa" yang subjek penelitian alami terhadap fenomena. Proses ini disebut "*textural description*", yaitu peneliti menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman apa yang dialami oleh subjek.
5. Peneliti mendeskripsikan "bagaimana" pengalaman tersebut dapat terjadi. Tahap ini disebut "*structural description*". Peneliti merefleksikan latar dan keadaan yang mana fenomena tersebut dialami oleh subjek.
6. Peneliti menuliskan sebuah deskripsi gabungan (*composite description*) yang menggabungkan kedua deskripsi pada tahap sebelumnya, yaitu *textural description* dan *structural description*. Bagian ini merupakan esensi dari pengalaman dan menggambarkan aspek puncak dari penelitian fenomenologi. Tahap ini berbentuk sebuah paragraf panjang yang memberitahu pembaca "apa" pengalaman subjek dengan fenomena tersebut dan "bagaimana" mereka mengalaminya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

1. Gambaran Subjek Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan analisis deskripsi subjek, dengan tujuan untuk melihat gambaran subjek yang tergambar pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Deskripsi Subjek

Jenis Kelamin	Jumlah	Rentang Usia	Lama Menggunakan Tinder
Perempuan	1	18-26 Tahun	< 1 tahun
Laki-laki	2	18-26 Tahun	> 1 tahun & < 1 tahun

Pada tabel 5.1 tergambar bahwa subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu dua orang berjenis kelamin laki-laki dan satu orang berjenis kelamin perempuan. Rentang usia ketiganya berada di usia dewasa muda 18 – 26 tahun. Kemudian ketiganya merupakan memberi aplikasi Tinder dengan lama penggunaan yaitu satu orang lebih dari satu tahun dan dua orang belum lebih dari satu tahun.

Aplikasi *dating online* menjadi incaran para pencari jodoh, namun demikian aplikasi tersebut seringkali digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan maupun kekerasan seksual. Pengguna aplikasi kencan menjalin interaksi atau berkomunikasi kepada orang lain yang tidak pernah ditemuinya dengan keterbukaan diri (*self disclosure*). Faktor yang mempengaruhi *self disclosure* salah satunya adalah *self efficacy*, yaitu kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Kekerasan seksual yang terjadi di aplikasi kencan tersebut biasanya dimulai dengan pendekatan yang intens, menggunakan rayuan dan janji-janji tentang perkawinan. Setelah mendapat kepercayaan dari korbannya maka dilakukan bujuk rayu kepada pengguna aplikasi kencan saat melakukan *video call*. Kekerasan berbasis *gender online* yang terjadi dalam aplikasi kencan biasanya berbentuk pelecehan seksual. Untuk menghindari terjadinya kekerasan berbasis *gender online* di aplikasi kencan, pengguna harus memahami cara berkomunikasi yang aman saat menggunakan aplikasi kencan. Pengguna aplikasi kencan *online* harus dapat memastikan keamanan berkomunikasi dengan cara memiliki kemampuan mengidentifikasi lawan bicaranya. Menghindari terjadinya kekerasan berbasis *gender online*. Pemilik *platform* aplikasi kencan wajib menjamin para penggunanya terbebas dari rasa khawatir maupun takut saat akan menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi juga harus dijamin bahwa keinginan untuk bergabung di aplikasi Tinder tersebut dalam rangka mencari pertemanan maupun jodoh dapat dilindungi keamanan data pribadinya.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1996. Menyelesaikan program S-3 di Universitas Jayabaya. Sebagai peminat dan pemerhati hukum gender, karya ilmiah yang diterbitkan berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan perempuan. Penulis selain mengajar juga menjadi reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Dr. Hamida Syari Harahap, M.Si., merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mengajar sejak tahun 2000 sampai sekarang. Melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di IPB University pada tahun 2016 dan lulus tahun 2019 melalui program beasiswa BUDI DIKTI. Pendidikan S-2 pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor tahun 2002 dan lulus tahun 2004. Selain mengajar juga menjadi reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik di tingkat fakultas maupun universitas, editorial board pada salah jurnal ilmiah ilmu komunikasi.

Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog., adalah seorang psikolog dan juga dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mengajar sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktoral Psikologi Pendidikan.

Lulus sebagai magister profesi psikologi pada tahun 2009 dengan mayoring psikologi pendidikan dan minoring psikologi klinis. Penulis juga menyelesaikan studi S-1 Hukum dengan kekhususan hukum pidana. Selain mengajar, penulis juga seorang praktisi konselor serta gemar melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian pada bidang psikologi pendidikan, keluarga, dan kepolisian atau hukum.

MONOGRAF STUDI FENOMENOLOGI:
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id
Penerbit Deepublish
@penerbitbuku_deepublish
www.penerbitdeepublish.com

Kategori : Permasalahan Sosial
ISBN 978-623-02-4215-1
9 786230 242151